



**2025 - 2029**

# **RENCANA STRATEGIS**

## **INSPEKTORAT DAERAH**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renstra ini merupakan wujud nyata komitmen Inspektorat Daerah untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berdaya saing, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis yang akan mengarahkan penyelenggaraan fungsi pengawasan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, serta indikator kinerja yang dirancang untuk memperkuat peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Keberadaan Renstra ini juga diharapkan mampu menjadi instrumen pengendali dan evaluasi kinerja dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta mendorong penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam proses penyusunannya, Renstra ini juga diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029 dan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Dengan demikian, Renstra Inspektorat Daerah tidak hanya menjadi pedoman internal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan nasional.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini tentu masih memiliki berbagai keterbatasan, baik dari sisi kedalaman analisis maupun kelengkapan data, sehingga di masa pelaksanaannya akan terus dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan dinamika pembangunan daerah maupun perubahan kebijakan nasional. Renstra ini disusun sebagai panduan yang bersifat dinamis, yang akan dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dengan kebutuhan dan tantangan pengawasan. Lebih jauh, dokumen ini diharapkan menjadi landasan strategis bagi Inspektorat Daerah dalam memperkuat perannya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, meningkatkan kualitas kinerja pengawasan, serta memastikan bahwa prinsip integritas, akuntabilitas, dan transparansi selalu menjadi dasar dalam setiap langkah penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, keberadaan Renstra ini bukan hanya sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga

sebagai wujud komitmen Inspektorat Daerah untuk terus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Akhirnya, besar harapan kami agar Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi pedoman bersama dalam meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat integritas birokrasi, serta memberikan nilai tambah bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, dan melayani. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah untuk membangun Kabupaten Indragiri Hilir yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Tembilahan, 19 September 2025

Inspektur Daerah  
Kabupaten Indragiri Hilir,



Budi N. Pamungkas, S.STP, M.Si, CGCAE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780418 199701 1 001

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH .....</b>	<b>8</b>
2.1. Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah .....	8
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah .....	29
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>38</b>
3.1 Tujuan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 .....	38
3.2 Sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 .....	39
3.3. Strategi Inspektorat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029.....	35
3.4. Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029.....	47
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>50</b>
4.1 Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	50

4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	71
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
5.1	Kaidah Pelaksanaan .....	73
5.2	Pengendalian Risiko .....	74
5.3	Kaidah Penutup dan Keberlanjutan .....	74

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Kebutuhan dan Persediaan Pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025.....	13
Tabel 2.2	Aset yang dikuasai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Sampai Dengan Tahun 2025 .....	17
Tabel 2.3	Sumber Daya Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 – 2024 .....	19
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 .....	22
Tabel 2.5	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 .....	26
Tabel 2.6	Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	31
Tabel 2.7	Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir .....	35
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 - 2030.....	41
Tabel 3.2	Strategi Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	42
Tabel 3.3	Penahapan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	45
Tabel 3.4	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir .....	48
Tabel 4.1	Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir .....	52
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan .....	58
Tabel 4.3	Daftar SubKegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	70
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir .....	71
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir .....	72

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir .....	9
Gambar 3.1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah .....	39
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir .....	51

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Indragiri Hilir, Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan jalannya pemerintahan yang sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip *good governance*. Untuk menjalankan fungsi tersebut secara terarah dan terukur, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah untuk periode 2025-2029 menjadi suatu kebutuhan penting dan mendesak.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah, termasuk Inspektorat, sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun, dan disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Fungsi utama dari Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai acuan strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Melalui dokumen ini, perangkat daerah memiliki arah yang jelas dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan. Renstra juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah, serta mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya pembangunan.

Proses penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dilakukan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari analisis kondisi internal dan eksternal, identifikasi isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan strategi dan rencana program. Proses ini dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2025–2029 disusun dengan memperhatikan keterkaitannya dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Secara vertikal, Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029 sebagai pedoman utama pembangunan daerah jangka menengah.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir disusun secara terpadu dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Keterkaitan tersebut terlihat dari sinkronisasi dengan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir sebagai penjabaran visi, misi, dan prioritas kepala daerah, serta dengan Renstra Kementerian/Lembaga terkait, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan BPKP, agar sejalan dengan arah kebijakan pengawasan nasional. Selain itu, Renstra ini juga diselaraskan dengan Renstra Provinsi Riau guna memperkuat sinergi pengawasan lintas daerah.

Di samping itu, Renstra Inspektorat juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat setiap tahun. Renja merupakan turunan tahunan dari Renstra yang memuat kegiatan konkret dan kebutuhan anggaran yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029 merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam memperkuat peran pengawasan internal guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2044;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 43).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan dokumen

perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Renstra ini dimaksudkan sebagai instrumen strategis dalam mengarahkan seluruh program, kegiatan, dan kebijakan Inspektorat agar berjalan secara sistematis, terukur, dan selaras dengan arah pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menetapkan arah kebijakan dan prioritas pengawasan untuk lima tahun ke depan yang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis serta kebutuhan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern, sehingga setiap program dan kegiatan pemerintah daerah dapat berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas;
3. Meningkatkan kapabilitas dan profesionalitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi;
4. Menjadi dasar penyusunan Renja Inspektorat setiap tahunnya, serta sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja Inspektorat secara berkelanjutan; dan
5. Meningkatkan kualitas layanan pengawasan dan asistensi kepada seluruh perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

#### **1.4 Sistematika Penyusunan**

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berfungsi memberikan gambaran awal mengenai penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

1.1 Latar Belakang : Menjelaskan konteks penyusunan Renstra, meliputi tantangan tata kelola pemerintahan, pentingnya pengawasan intern, serta kebutuhan perencanaan strategis yang selaras dengan RPJMD, Renstra Provinsi, Renstra K/L, dan Renja OPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan : Memuat rujukan regulasi yang menjadi pedoman penyusunan, antara lain Undang-undang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri tentang pedoman penyusunan Renstra PD, serta aturan terkait pengawasan intern pemerintah.

- 1.3 Maksud dan Tujuan : Menjelaskan maksud penyusunan Renstra sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, serta tujuan untuk memberikan arah, pedoman, dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.
- 1.4 Sistematika Penulisan : Menguraikan struktur isi dokumen dari Bab I hingga Bab V agar pembaca memahami alur penyajian Renstra.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH**

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Inspektorat Daerah saat ini serta permasalahan strategis yang dihadapi.

- 2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah : Menguraikan fungsi, tugas, dan peran utama Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pengawasan intern, pemberian assurance, consulting, reuiu, dan evaluasi terhadap perangkat daerah.
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah : Mengidentifikasi permasalahan aktual yang mempengaruhi kinerja pengawasan, seperti keterbatasan sumber daya, tingkat kapabilitas APIP, maturitas SPIP, serta isu strategis lain yang perlu diatasi untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat arah kebijakan strategis yang akan dicapai selama periode Renstra.

- 3.1 Tujuan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 : Menetapkan tujuan jangka menengah Inspektorat Daerah sebagai kontribusi terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
- 3.2 Sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 : Menurunkan tujuan ke dalam sasaran terukur, misalnya peningkatan maturitas SPIP, peningkatan kapabilitas APIP, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

- 3.3 Strategi Inspektorat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 : Menyusun strategi yang akan digunakan untuk mencapai sasaran, seperti penguatan sistem pengendalian, digitalisasi pengawasan, peningkatan kapasitas SDM, serta pengawasan tematik.
- 3.4 Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 : Merinci kebijakan operasional yang mendukung strategi, misalnya integrasi pengawasan dengan perencanaan dan anggaran, peningkatan kompetensi auditor, serta penguatan fungsi pengawasan dalam pencegahan korupsi.

#### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini merupakan penjabaran teknis dalam bentuk program, kegiatan, dan subkegiatan Inspektorat Daerah sesuai nomenklatur Permendagri. Bab ini memuat indikator, target tahunan, outcome, dan output yang terukur, yang mencerminkan bagaimana strategi dan kebijakan Inspektorat Daerah diimplementasikan secara konkret. Dokumen ini juga menjadi acuan penyusunan Renja OPD setiap tahunnya agar terdapat kesinambungan perencanaan dan pencapaian kinerja.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab penutup menegaskan kembali peran Renstra sebagai pedoman kerja Inspektorat Daerah dalam lima tahun ke depan. Bab ini berisi pernyataan komitmen bahwa pelaksanaan Renstra akan mendukung visi dan misi pembangunan daerah, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memperkuat peran Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawasan intern pemerintah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah**


##### **2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Indragiri Hilir, Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pemeriksaan pemerintahan desa dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh Inspektur Daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris dan para Inspektur Pembantu serta Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai berikut:

Gambar 2.1  
Bagan Struktur organisasi  
Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber : Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 43 Tahun 2021

### 1. Inspektur Daerah

Inspektur Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

### 2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian. Sekretaris dalam melaksanakan tugas membawahi 1 (satu) Kepala Sub Bagian dan 2 (dua) Subkoordinator, yaitu :

#### a. Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan administrasi kepegawaian;
- 2) melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
- 3) melaksanakan urusan perlengkapan;
- 4) melaksanakan urusan rumah tangga;

- 5) melaksanakan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- 6) melaksanakan perbendaharaan;
- 7) melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- 8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

b. Subkoordinator Perencanaan

Subkoordinator Kelompok JF substansi perencanaan pada Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:

- 1) mengoordinasikan penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
- 2) mengoordinasikan penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- 3) mengoordinasikan dan menyusun peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
- 4) mengoordinasikan dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan aparat penegak hukum.

c. Subkoordinator Analisis dan Evaluasi

Subkoordinator Kelompok JF substansi Analisis dan Evaluasi pada Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:

- 1) melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan;
- 2) mengoordinasikan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- 3) menyusun laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- 4) melaksanakan pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- 5) melaksanakan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.

3. Inspektur Pembantu I, II, III, IV dan V

Inspektur Pembantu I, II, III, dan IV mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa.

Inspektur Pembantu V mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap

pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah, pencegahan korupsi, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli.

#### 4. Jabatan Fungsional Auditor

Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan audit perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan. Auditor dalam melaksanakan tugas harus mendapat surat penugasan dari Inspektur Daerah.

#### 5. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan

Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pengawasan atas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah. Dalam melaksanakan tugas Pengawas Pemerintahan harus mendapatkan penugasan secara tertulis dari Inspektur Daerah.

### 2.1.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

Dalam rangka menjalankan peran strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan, ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan program kerja, serta sarana dan prasarana penunjang operasional. Keberadaan sumber daya yang memadai akan menentukan sejauh mana Inspektorat mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan transparan.

Analisis terhadap kondisi sumber daya yang tersedia menjadi penting dalam rangka menyusun strategi pembangunan kapasitas kelembagaan selama

periode 2025-2029. Dalam konteks ini, Inspektorat Daerah tidak hanya berfokus pada pemenuhan jumlah personel, namun juga pada peningkatan kompetensi dan profesionalisme auditor, serta optimalisasi penggunaan anggaran secara efisien. Dengan sumber daya yang handal, Inspektorat diharapkan mampu menjadi mitra strategis perangkat daerah dan pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada hasil.

**a. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan komponen utama dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif dan profesional di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Peran SDM, khususnya pejabat fungsional auditor dan pengawas urusan pemerintahan daerah, sangat menentukan kualitas hasil pengawasan serta tindak lanjutnya dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, kompetensi, integritas, dan etika kerja menjadi aspek yang sangat diperhatikan dalam pengelolaan SDM di Inspektorat.

Dalam menghadapi kompleksitas tugas pengawasan, Inspektorat terus berupaya meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi profesi, seperti sertifikasi auditor dan SPIP. Selain itu, penempatan personel dilakukan secara proporsional berdasarkan kebutuhan pengawasan terhadap perangkat daerah maupun pemerintah desa. Dengan strategi penguatan kapasitas SDM yang berkelanjutan, diharapkan Inspektorat mampu menjalankan fungsi pengawasan tidak hanya sebagai kontrol, tetapi juga sebagai mitra pembina dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Gambaran mengenai kebutuhan dan Persediaan Pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Kebutuhan dan Persediaan Pegawai  
di Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025

NO	Nama Jabatan Struktural/Fungsional/Pelaksana	Persediaan Pegawai (B)	Kebutuhan Pegawai (K)	Selisih (B-K) +/-
1	2	3	4	5
1	<b>Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir</b>	1	1	0
2	<b>Sekretaris</b>	1	1	0
3	<b>Subbag. Administrasi Umum dan Keuangan</b>			
	Kasubbag. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	1	1	0
	1 Penelaah Teknis Kebijakan	2	2	0
	2 Penata Layanan Operasional	0	6	-6
	3 Pengadministrasi Perkantoran	2	5	-3
	4 Pengolah Data dan Informasi	2	3	-1
	5 Pengelola Umum Operasional	0	2	-2
	6 Jf. Arsiparis Ahli Pertama	0	2	-2
	7 Jf. Pranata Komputer Ahli Pertama	0	2	-2
	8 Jf. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	0	1	-1
4	<b>Perencanaan</b>			
	1 Penelaah Teknis Kebijakan	1	2	-1
	2 Penata Layanan Operasional	0	3	-3
	3 Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
	4 Pengelola Umum Operasional	0	2	-2
	5 Jf. Perencana Ahli Madya	0	1	-1
	6 Jf. Perencana Ahli Muda	1	1	0
	7 Jf. Perencana Ahli Pertama	0	1	-1
	8 Jf. Pranata Komputer Ahli Pertama	0	1	-1
5	<b>Analisis dan evaluasi</b>			
	1 Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	0
	2 Penata Layanan Operasional	0	4	-4
	3 Pengolah Data dan Informasi	0	4	-4

NO	Nama Jabatan Struktural/Fungsional/Pelaksana	Persediaan Pegawai (B)	Kebutuhan Pegawai (K)	Selisih (B-K) +/-
1	2	3	4	5
	4 Pengelola Layanan Operasional	0	4	-4
	5 Jf. Analis Kebijakan Ahli Muda	0	1	-1
	6 Jf. Analis Kebijakan Ahli Pertama	0	0	0
	7 Jf. Auditor Ahli Pertama	2	2	0
	8 Jf. PPUPD Ahli Pertama	0	2	-2
	9 Jf. Pranata Komputer Ahli Pertama	0	1	-1
	10 Jf. Pranata Komputer Terampil	0	3	-3
<b>4</b>	<b>Inspektur Pembantu I</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	1 Jf. Auditor Ahli Pertama	3	6	-3
	2 Jf. Auditor Ahli Muda	0	2	-2
	3 Jf. Auditor Ahli Madya	0	1	-1
	4 Jf. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Pertama Pengawas	6	3	3
	5 Jf. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Muda Pengawas	2	2	0
	6 Jf. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Madya Pengawas	0	1	-1
<b>5</b>	<b>Inspektur Pembantu II</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>
	1 Jf. Auditor Ahli Pertama	3	8	-5
	2 Jf. Auditor Ahli Muda	2	3	-1
	3 Jf. Auditor Ahli Madya	0	1	-1
	4 Jf. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Pertama Pengawas	4	3	1
	5 Jf. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Muda Pengawas	1	2	-1
	6 Jf. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Madya Pengawas	0	1	-1
<b>6</b>	<b>Inspektur Pembantu III</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	1 Jf. Auditor Ahli Pertama	4	6	-2

NO	Nama Jabatan Struktural/Fungsional/Pelaksana	Persediaan Pegawai (B)	Kebutuhan Pegawai (K)	Selisih (B-K) +/-
1	2	3	4	5
	2 Jf. Auditor Ahli Muda	1	2	-1
	3 Jf. Auditor Ahli Madya	0	0	0
	4 Jf. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Pertama	2	3	-1
	5 Jf. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Muda	2	3	-1
	6 Jf. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Madya	1	1	0
<b>7</b>	<b>Inspektur Pembantu IV</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	1 Jf. Auditor Ahli Pertama	4	8	-4
	2 Jf. Auditor Ahli Muda	1	3	-2
	3 Jf. Auditor Ahli Madya	0	1	-1
	4 Jf. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Pertama	4	3	1
	5 Jf. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Muda	1	2	-1
	6 Jf. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Madya	0	2	-2
<b>8</b>	<b>Inspektur Pembantu V</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	1 Jf. Auditor Ahli Pertama	6	6	0
	2 Jf. Auditor Ahli Muda	1	2	-1
	3 Jf. Auditor Ahli Madya	0	1	-1
	4 Jf. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Pertama	4	3	1
	5 Jf. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Muda	0	2	-2
	6 Jf. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Madya	0	1	-1
<b>JUMLAH</b>		<b>70</b>	<b>147</b>	<b>-77</b>

Jumlah kebutuhan pegawai sebanyak 147 orang, pegawai yang tersedia saat ini sebanyak 70 orang atau 47,62% dan masih terdapat kekurangan sebanyak 77 orang atau 52,38%. Komposisi pegawai Inspektorat Daerah berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 34 orang laki-laki atau 48,57% dan perempuan sebanyak 36 orang atau 51,43%, sedangkan komposisi Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan tingkat golongan yaitu golongan IV sebanyak 7 orang atau 10,00%, golongan III sebanyak 60 orang atau 85,71% dan golongan II sebanyak 3 orang atau 4,29%. Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Doktor (S-3) tidak ada, Pasca Sarjana (S-2) 7 orang atau 10,00%, Sarjana (S-1) sebanyak 58 orang atau 82,86% dan Diploma (D-3) sebanyak 2 orang atau 2,86%, SLTA sebanyak 3 orang atau 4,29%.

#### **b. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan elemen pendukung yang sangat penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Ketersediaan fasilitas fisik yang memadai, seperti ruang kerja, ruang arsip, ruang pemeriksaan, serta peralatan kerja yang sesuai standar, menjadi faktor penentu terciptanya lingkungan kerja yang produktif, tertib, dan profesional. Selain itu, dukungan kendaraan dinas dan infrastruktur teknologi informasi juga berperan penting dalam efektivitas mobilitas tim pengawas serta pelaksanaan pengawasan berbasis digital.

Seiring meningkatnya kompleksitas pengawasan dan cakupan wilayah kerja yang luas, kebutuhan akan sarana prasarana yang memadai semakin mendesak. Oleh karena itu, perawatan, pengadaan, dan pembaruan aset secara berkala menjadi bagian dari strategi penguatan kapasitas kelembagaan Inspektorat. Upaya ini diarahkan agar pelaksanaan pengawasan, baik terhadap perangkat daerah maupun pemerintah desa, dapat dilakukan secara optimal dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memberikan pelayanan publik selain didukung oleh personil sebagaimana diuraikan diatas juga didukung sarana operasional (yang merupakan aset) antara lain berupa : Gedung Kantor 2 unit, Aula Pertemuan 2 Unit, 3 unit kendaraan

dinas roda empat (mobil), 13 unit roda dua (sepeda motor), serta alat dan perlengkapan kantor, rumah tangga dan peralatan lainnya.

Berikut data sarana dan prasarana yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir:

Tabel 2.2  
Aset yang dikuasai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir  
Sampai Dengan Tahun 2025

No	Nama Bidang Barang	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5
1	ASET TIDAK BERGERAK			
a.	Tanah	2	Baik	
b.	Bangunan Gedung	4	Sedang	
c.	Instalasi	1	Baik	
d.	Jaringan	1	Baik	
2	ASET BERGERAK			
a.	Kendaraan Dinas Roda 4	3	Baik	
b.	Kendaraan Dinas Roda 2	13	Baik	
c.	Alat Ukur	2	Rusak Berat	
d.	Alat Kantor	44	Baik dan Rusak Berat	
e.	Alat Rumah Tangga	348	Baik dan Rusak Berat	
f.	Meja dan Kursi Kerja	115	Baik dan Rusak Berat	
g.	Alat Studio	30	Baik dan Rusak Berat	
h.	Alat Komunikasi	3	Rusak Berat	
i.	Alat Keamanan	2	Baik	
j.	Komputer Jaringan	1	Rusak Berat	
k.	Personal Komputer	71	Baik, Sedang, dan Rusak Berat	
l.	Peralatan Komputer	66	Baik, Sedang, dan Rusak Berat	

Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki berbagai aset yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, pembinaan, serta konsultasi kepada perangkat daerah. Aset yang dimiliki terdiri atas aset tidak bergerak dan aset bergerak, yang mencakup tanah, bangunan gedung, instalasi, jaringan, kendaraan dinas,

peralatan kantor, serta perangkat teknologi informasi. Berdasarkan data kondisi sarana dan prasarana, dari total 705 unit aset yang tercatat, sebanyak 366 unit atau 51,91% berada dalam kondisi baik, 85 unit atau 12,06% dalam kondisi sedang, dan 254 unit atau 36,03% tergolong rusak berat, sedangkan tidak terdapat aset yang berada pada kategori rusak ringan.

Secara umum, sarana dan prasarana dengan kondisi baik dan sedang masih dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung kegiatan pengawasan, baik di bidang audit, reviu, maupun pembinaan aparatur. Fasilitas tersebut berperan penting dalam menunjang kegiatan administrasi, penyusunan laporan hasil pengawasan, serta mobilitas tim pemeriksa ke lapangan. Namun, proporsi aset yang mengalami kerusakan berat yang mencapai lebih dari sepertiga dari total aset menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan sarana prasarana secara keseluruhan belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini berpotensi menurunkan efisiensi pelaksanaan tugas, terutama dalam kegiatan lapangan yang membutuhkan dukungan kendaraan operasional dan peralatan teknologi informasi yang andal.

Arah kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ke depan difokuskan pada upaya peningkatan efisiensi dan keandalan aset daerah melalui pemeliharaan rutin terhadap sarana yang masih layak pakai, peremajaan dan pengadaan baru terhadap aset yang mengalami kerusakan berat, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung implementasi pengawasan berbasis digital. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan kondisi sarana dan prasarana ke depan akan semakin memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, pembinaan, dan konsultasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### **c. Sumber Daya Keuangan**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian tujuan dan sasaran strategis, Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir memerlukan dukungan sumber daya keuangan yang memadai. Alokasi anggaran menjadi instrumen penting dalam memastikan terlaksananya program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan prioritas

pembangunan daerah serta kebijakan pengawasan intern pemerintah. Gambaran mengenai pagu anggaran, realisasi, dan persentase capaian selama lima tahun terakhir (2020–2024) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3  
Sumber Daya Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir  
Tahun 2020 – 2024

No	Tahun Anggaran	Sumber Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Ket.
1.	2020	APBD	5.101.579.375,00	4.543.844.350,00	89,07	
2.	2021	APBD	9.877.678.078,00	9.013.244.311,00	91,25	
3.	2022	APBD	11.542.920.122,00	10.263.459.908,00	88,92	
4.	2023	APBD	13.068.176.085,00	11.139.532.040,13	85,24	
5.	2024	APBD	18.161.716.629,00	13.133.423.369,27	72,31	

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, alokasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 pagu anggaran tercatat sebesar Rp.5.101.579.375,00 kemudian mengalami lonjakan pada tahun 2021 menjadi Rp.9.877.678.078,00 dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai Rp.18.161.716.629,00 pada tahun 2024. Peningkatan alokasi ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah daerah dalam memperkuat peran pengawasan intern, baik dari sisi operasional maupun peningkatan kapasitas aparatur pengawas. Realisasi anggaran selama periode tersebut secara umum berada pada tingkat yang cukup baik, dengan persentase antara 85 hingga 91 persen pada tahun 2020-2023. Hal ini mencerminkan kemampuan perangkat daerah dalam menyerap anggaran secara optimal serta mengelola kegiatan sesuai perencanaan. Namun pada tahun 2024, realisasi anggaran turun menjadi sekitar 72 persen dari pagu yang tersedia. Penurunan ini dapat diindikasikan sebagai akibat dari peningkatan pagu yang cukup drastis sehingga belum sepenuhnya dapat diimbangi oleh kapasitas pelaksanaan program dan kegiatan, di samping kemungkinan

adanya kendala teknis maupun administratif dalam proses pengadaan dan penyerapan anggaran.

Dari sisi kesesuaian anggaran terhadap kinerja, secara umum tambahan anggaran yang diperoleh telah mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah, terutama dalam pengawasan, *assurance*, *consulting*, dan reviu. Anggaran yang dialokasikan mayoritas digunakan untuk mendukung program pengawasan intern pemerintah, peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta operasional kegiatan *assurance* dan *consulting*. Belanja pegawai masih menjadi komponen terbesar, namun sebagian anggaran juga diarahkan untuk mendukung program prioritas daerah serta kegiatan strategis dalam rangka memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Secara keseluruhan, tantangan utama yang dihadapi terkait sumber daya keuangan adalah menjaga konsistensi tingkat realisasi anggaran di tengah peningkatan pagu yang signifikan, serta keterbatasan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran yang sering kali membutuhkan penyesuaian di tengah pelaksanaan. Meski demikian, potensi yang dimiliki adalah kemampuan historis perangkat daerah dalam menjaga tingkat penyerapan yang baik pada tahun-tahun sebelumnya, yang menjadi modal penting untuk mengoptimalkan realisasi di masa mendatang. Arah pengelolaan keuangan ke depan difokuskan pada penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan efisiensi penggunaan anggaran melalui prioritas program yang strategis, serta penguatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Dengan langkah ini, diharapkan sumber daya keuangan Inspektorat Daerah dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra secara berkelanjutan serta memberi kontribusi nyata bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah**

Selama periode Rencana Strategis sebelumnya, Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pengawasan yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Capaian kinerja ini diukur berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) yang

telah ditetapkan dalam Renstra perangkat daerah, serta selaras dengan indikator pembangunan nasional dan global seperti SDGs.

Dalam konteks urusan wajib pemerintahan bidang pengawasan, meskipun tidak secara langsung tercakup dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana sektor layanan dasar lainnya, Inspektorat berperan penting sebagai pendukung pemenuhan SPM melalui pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program-program pelayanan publik. Salah satu wujud kontribusi tersebut dapat dilihat dari efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, capaian reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Capaian indikator kinerja pelayanan antara lain mencakup:

- Peningkatan level maturitas SPIP;
- Peningkatan kapabilitas APIP sesuai hasil penilaian BPKP;
- Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi atas komponen pengungkit; dan
- Peningkatan Nilai AKIP.

Selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), peran Inspektorat mendukung pencapaian tujuan nomor 16: *Peace, Justice and Strong Institutions*, dengan indikator kontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas publik, serta penguatan kelembagaan pemerintahan yang responsif dan inklusif. Meskipun tidak menjadi pelaksana langsung SDGs, fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat mendukung integritas dan efektivitas tata kelola yang menjadi prasyarat utama bagi pencapaian target-target pembangunan global dan nasional.

#### **a. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, ditetapkan sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan capaian strategis lembaga dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. IKU tersebut disusun selaras dengan tujuan dan sasaran Renstra, serta mengacu pada kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Capaian IKU menjadi instrumen penting dalam menilai efektivitas kinerja organisasi, sekaligus sebagai dasar evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Melalui pengukuran ini, dapat diketahui sejauh mana peningkatan kualitas pengawasan, kapabilitas Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP), reformasi birokrasi, serta akuntabilitas kinerja telah tercapai dalam periode Renstra.

Berikut disajikan tabel capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024–2026:

**Tabel 2.4**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026**

NO	Indikator Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun			Realisasi			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Level Maturitas SPIP	Level 3 (3.00)	Level 3 (3.01)	Level 3 (3.02)	Level 3 (3.025)	N/A	N/A	Level 3 (3.025)
2.	Level Kapabilitas APIP	Level 3 (3.00)	Level 3 (3.01)	Level 3 (3.02)	Level 3 (3.17)	N/A	N/A	Level 3 (3.17)
3.	Nilai evaluasi RB Inspektorat Daerah Kab. Inhil atas komponen pengungkit	23.75	24.00	24.25	N/A	N/A	N/A	N/A
4.	Nilai AKIP Inspektorat Daerah Kab. Inhil	BB (78.48)	BB (79.75)	A (80.75)	BB (78.90)	N/A	N/A	BB (78.90)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijabarkan pencapaian Indikator Kineja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

#### 1. Level Maturitas SPIP

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terus berupaya meningkatkan efektivitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, serta reviu rutin terhadap penerapan unsur-unsur pengendalian intern di setiap perangkat daerah.

Berdasarkan hasil penilaian BPKP, tingkat maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tetap berada pada Level 3 (Terdefinisi). Namun demikian, terjadi peningkatan nilai dalam rentang level tersebut, yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas dalam pelaksanaan pengendalian intern, meskipun belum cukup untuk naik ke level berikutnya.

Peningkatan nilai ini mencerminkan bahwa dokumen-dokumen pengendalian seperti penilaian risiko, pedoman pengendalian intern, dan pemantauan pengendalian mulai lebih tertata, diterapkan lebih konsisten, serta mulai terintegrasi dalam proses manajemen kinerja perangkat daerah.

Kenaikan nilai di dalam Level 3 ini juga menggambarkan peningkatan pemahaman dan keterlibatan perangkat daerah dalam penerapan SPIP, beberapa OPD telah mulai menginternalisasi prinsip pengendalian intern dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan program, serta pelaporan kinerja. Selain itu, pembentukan dan pengaktifan Tim SPIP di OPD semakin merata, meskipun kualitas pelaksanaan tugasnya masih perlu ditingkatkan.

Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dinilai telah menunjukkan kemajuan dalam membangun sistem pengendalian yang terdokumentasi dan terdefinisi dengan baik. Namun, untuk mencapai Level 4 (Terkelola dan Terukur) pada periode mendatang, diperlukan upaya yang lebih intensif, termasuk integrasi SPIP dengan manajemen risiko dan perencanaan strategis, serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring pengendalian secara *real time*.

## 2. Level Kapabilitas APIP

Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terus berupaya memperkuat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai bagian dari pengembangan sistem pengawasan yang lebih profesional, independen, dan berdaya guna. Penguatan kapabilitas APIP merupakan bagian integral dari strategi peningkatan kualitas pengawasan dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Berdasarkan hasil penilaian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kapabilitas APIP Kabupaten Indragiri Hilir masih berada pada Level 3 (Terdefinisi). Namun demikian, dalam rentang level tersebut, terjadi peningkatan nilai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan nilai ini menunjukkan adanya perkembangan dalam pemenuhan elemen-elemen kompetensi kunci, seperti manajemen audit berbasis risiko, pelaksanaan kegiatan pengawasan yang terencana dan terdokumentasi,

serta meningkatnya kualitas laporan hasil pengawasan yang memberikan rekomendasi yang implementatif.

Peningkatan nilai juga didukung oleh penguatan aspek kelembagaan dan sumber daya manusia, di antaranya melalui pelatihan dan sertifikasi auditor, pengembangan pedoman kerja pengawasan, serta peningkatan kolaborasi pengawasan dengan instansi eksternal. Selain itu, Inspektorat mulai mengadopsi penggunaan teknologi informasi dalam proses audit dan revidi, meskipun implementasinya masih terbatas.

Capaian ini mencerminkan bahwa fungsi APIP sudah dijalankan secara lebih sistematis dan mampu memberikan nilai tambah bagi perangkat daerah. Namun untuk dapat naik ke Level 4 (Terkelola), masih dibutuhkan penguatan pada aspek manajemen risiko terintegrasi, perluasan cakupan pengawasan berbasis tematik, serta peningkatan efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

### 3. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi atas komponen pengungkit

Seiring dengan perubahan kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), mulai beberapa tahun terakhir penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) tidak lagi dilakukan pada level organisasi perangkat daerah, termasuk Inspektorat Daerah. Evaluasi Reformasi Birokrasi kini hanya difokuskan pada tingkat Pemerintah Daerah secara menyeluruh, dengan pendekatan menyatukan seluruh pelaksanaan area perubahan ke dalam satu entitas instansi pemerintah.

Meskipun demikian, Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tetap berperan aktif sebagai elemen penggerak dalam mendukung pelaksanaan RB di tingkat kabupaten. Peran ini dijalankan melalui fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan RB di masing-masing perangkat daerah, pembinaan penerapan tata kelola yang baik, serta pemberian rekomendasi atas hasil pemantauan pelaksanaan area perubahan seperti manajemen perubahan, penguatan pengawasan, tata laksana, serta akuntabilitas kinerja.

Kontribusi Inspektorat juga terlihat dalam penguatan komponen pengungkit melalui revidi atas dokumen kinerja, pelaksanaan audit internal, fasilitasi pelaporan pengaduan masyarakat, serta pendampingan

pelaksanaan pembangunan zona integritas. Walaupun tidak lagi menjadi objek penilaian secara langsung, Inspektorat tetap menjaga komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip reformasi birokrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari, serta memastikan keterlibatan aktif dalam mendukung keberhasilan penilaian RB tingkat Kabupaten.

Dengan demikian, capaian kinerja terkait Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah tidak diukur melalui nilai tersendiri, melainkan tercermin secara tidak langsung dalam nilai evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir secara keseluruhan. Peran aktif dan kolaboratif Inspektorat menjadi bagian penting dalam memastikan reformasi birokrasi di daerah berjalan secara konsisten, berdampak, dan berkelanjutan.

#### 4. Nilai AKIP

Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan komitmen yang kuat dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten dan berorientasi hasil. Sebagai unit pengawasan internal, Inspektorat tidak hanya menjalankan tugas pengawasan, tetapi juga memastikan manajemen kinerja instansinya sendiri berjalan dengan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah, nilai AKIP Inspektorat pada tahun terakhir berada pada kategori “BB” (Baik). Capaian ini menandakan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja telah terintegrasi dengan baik, serta mampu menunjukkan keterkaitan yang logis antara input, output, dan outcome dari program dan kegiatan yang dilaksanakan. Nilai ini juga mencerminkan bahwa budaya kinerja mulai tertanam dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan serta perbaikan berkelanjutan.

Peningkatan nilai AKIP menjadi “BB” merupakan hasil dari beberapa langkah strategis, antara lain: perbaikan indikator kinerja utama (IKU) yang lebih terukur dan relevan, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang lebih berkualitas, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil revaluasi kinerja. Selain itu, Inspektorat juga terus memperkuat koordinasi dengan OPD lain dalam penyusunan dan pelaporan kinerja daerah, sehingga peran pengawasan mendukung terciptanya akuntabilitas lintas sektor.

Meskipun telah mencapai kategori “BB”, tantangan ke depan masih perlu diantisipasi, khususnya dalam meningkatkan kualitas analisis capaian kinerja, pemanfaatan hasil evaluasi untuk pengambilan kebijakan strategis, dan integrasi penuh antara perencanaan kinerja dengan anggaran berbasis kinerja. Untuk itu, Inspektorat Daerah akan terus melakukan perbaikan berkelanjutan guna mendorong peningkatan nilai AKIP menuju kategori yang lebih tinggi, yaitu “A” (Sangat Baik).

## b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKK ini merupakan indikator yang paling mencerminkan kinerja utama Inspektorat Daerah, khususnya dalam meningkatkan efektivitas pengawasan intern pemerintah dan penguatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Pengukuran IKK juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran obyektif mengenai capaian kinerja, sekaligus sebagai dasar evaluasi dalam perbaikan berkelanjutan terhadap strategi dan program yang dijalankan. Dengan demikian, pencapaian IKK tidak hanya berperan sebagai indikator keberhasilan, tetapi juga menjadi pedoman dalam menjaga konsistensi pelaksanaan fungsi pengawasan.

Berikut disajikan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026:

Tabel 2.5  
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)  
Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 – 2026

NO	Indikator Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun			Realisasi			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Level Maturitas SPIP	Level 3 (3.00)	Level 3 (3.01)	Level 3 (3.02)	Level 3 (3.025)	N/A	N/A	Level 3 (3.025)
2.	Level Kapabilitas APIP	Level 3 (3.00)	Level 3 (3.01)	Level 3 (3.02)	Level 3 (3.17)	N/A	N/A	Level 3 (3.17)

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja kunci (IKK) Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari Level Maturitas SPIP dan Level Kapabilitas APIP. Untuk Level Maturitas SPIP, target yang ditetapkan selama periode 2024–2026 adalah berada pada level 3 dengan peningkatan nilai secara bertahap dari 3,00 pada tahun 2024 menjadi 3,02 pada tahun 2026. Realisasi tahun 2024 telah mencapai level 3 dengan nilai 3,025, sementara capaian tahun 2025 dan 2026 masih bersifat perkiraan. Dengan demikian, kondisi kinerja pada akhir periode Renstra diproyeksikan tetap berada pada level 3 dengan nilai mendekati target (3,025).

Pada indikator Level Kapabilitas APIP, target tahunan juga ditetapkan pada level 3 dengan peningkatan nilai dari 3,00 menjadi 3,02 di akhir periode Renstra. Realisasi tahun 2024 menunjukkan capaian level 3 dengan nilai 3,17, yang sudah melampaui target. Untuk tahun 2025 dan 2026, capaian masih berupa perkiraan, namun diproyeksikan tetap pada level 3 dengan nilai 3,17.

Secara keseluruhan, kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan tren positif dalam mempertahankan target yang telah ditetapkan. Walaupun capaian tahun 2025–2026 masih berupa proyeksi, capaian tahun 2024 mengindikasikan potensi yang kuat untuk mencapai bahkan melampaui target pada akhir periode Renstra.

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan**

Sebagai unit pengawasan internal pemerintah, Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki kelompok sasaran pelayanan yang bersifat strategis dan mencakup seluruh entitas penyelenggaran pemerintahan. Sasaran pelayanan ini berorientasi pada peningkatan akuntabilitas, efisiensi, transparansi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Kelompok sasaran utama pelayanan Inspektorat Daerah meliputi:

##### **1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**

Seluruh perangkat daerah menjadi sasaran utama pengawasan rutin dan tematik, termasuk audit kinerja, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan pendampingan implementasi SPIP serta manajemen risiko.

##### **2. Pemerintah Desa**

Dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, Inspektorat memberikan pembinaan, monitoring, serta penanganan laporan

masyarakat terhadap penggunaan dana desa dan pelaksanaan kewenangan desa.

3. Pimpinan Daerah (Bupati/Wakil Bupati)

Inspektorat berperan memberikan informasi dan rekomendasi strategis hasil pengawasan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh kepala daerah.

4. Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya

Termasuk masyarakat umum, LSM, media, maupun lembaga pengawas eksternal yang menyampaikan laporan atau pengaduan, serta menjadi penerima manfaat tidak langsung dari meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

5. Internal Inspektorat Sendiri

Sebagai entitas yang juga membangun kapasitas dan budaya kerja berbasis integritas, sasaran pelayanan juga mencakup pembinaan terhadap SDM pengawasan di lingkungan Inspektorat untuk memastikan profesionalisme dan objektivitas dalam pelaksanaan tugas.

Dengan demikian, kelompok sasaran pelayanan Inspektorat Daerah tidak hanya terbatas pada internal birokrasi, tetapi juga mencakup elemen eksternal sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

### 2.1.5 Mitra Inspektorat Daerah dalam pemberian pelayanan

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian pelayanan yang efektif, Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tidak dapat bekerja secara sendiri-sendiri. Diperlukan dukungan, sinergi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak atau mitra strategis, baik di tingkat internal pemerintah daerah maupun eksternal, guna memastikan pelayanan pengawasan berjalan secara terpadu, efisien, dan berorientasi pada perbaikan tata kelola pemerintahan.

Mitra internal yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan fungsi Inspektorat antara lain:

- Bupati dan Sekretaris Daerah, sebagai atasan langsung dan pemberi arahan strategis pelaksanaan pengawasan.
- Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagai objek dan sekaligus mitra binaan dalam pelaksanaan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, serta pembinaan SPIP.

Sementara itu, mitra eksternal Inspektorat mencakup:

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pembina teknis APIP dan evaluator SPIP serta kapabilitas APIP.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pemeriksa eksternal, terutama dalam koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam konteks pencegahan korupsi, pelaporan gratifikasi, dan penguatan integritas ASN.
- Kepolisian dan Kejaksaan, sebagai mitra dalam penanganan hasil pengawasan yang mengarah pada indikasi tindak pidana.
- Masyarakat, LSM, dan media, sebagai mitra pengawasan partisipatif, khususnya dalam penyampaian laporan atau pengaduan atas pelayanan publik atau pengelolaan keuangan daerah.

Kemitraan ini menjadi salah satu kekuatan Inspektorat dalam menjalankan peran strategis sebagai pengawas internal yang tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga membangun kolaborasi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, responsif, dan akuntabel.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah**

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah**

Dalam kerangka pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah, keberadaan Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir memegang peran yang sangat strategis. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat bukan hanya dituntut untuk melakukan fungsi pengawasan secara administratif, tetapi juga bertanggung jawab memastikan agar seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta berorientasi pada hasil. Melalui fungsi pengawasan, pembinaan, pemantauan, dan fasilitasi, Inspektorat Daerah diharapkan mampu menjadi motor penggerak terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, terbebas dari praktik penyimpangan, serta selaras dengan tujuan pembangunan daerah.

Meskipun memiliki peran penting, pelaksanaan fungsi Inspektorat masih menghadapi sejumlah hambatan yang berpengaruh pada efektivitas pelayanan. Dari sisi internal, keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia auditor, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, serta minimnya

sarana prasarana pendukung menjadi tantangan yang nyata. Sementara dari sisi eksternal, masih rendahnya kesadaran perangkat daerah dalam menerapkan SPIP, belum optimalnya tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, serta munculnya temuan yang bersifat berulang menunjukkan bahwa komitmen perangkat daerah dalam memperbaiki tata kelola belum sepenuhnya terbangun.

Kondisi ini menyebabkan peran Inspektorat sebagai *quality assurance* dan *consulting agent* belum berjalan optimal. Jika tidak segera ditangani, hambatan-hambatan tersebut berpotensi melemahkan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi hasil. Oleh karena itu, identifikasi terhadap permasalahan pelayanan menjadi langkah awal yang sangat penting. Identifikasi ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi saat ini, kondisi ideal yang dituju, akar permasalahan yang mendasari, serta kemungkinan dampak yang timbul apabila tidak segera dilakukan perbaikan.

Secara ringkas, permasalahan pelayanan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir saat ini, kondisi ideal yang diharapkan, akar masalah yang mendasari, serta potensi dampak yang ditimbulkan apabila tidak segera ditangani, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6  
Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

PERMASALAHAN	KONDISI SAAT INI (2024)	KONDISI IDEAL (2029)	AKAR MASALAH	DAMPAK JIKA TIDAK DI ATASI
1. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum maksimalnya perangkat daerah dalam penerapan manajemen risiko</li> <li>• Minimnya kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya SPIP</li> <li>• Pengembangan dan pengendalian risiko fraud belum diterapkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspektorat Daerah melakukan evaluasi atas manajemen risiko perangkat daerah</li> <li>• Tingkat maturitas SPIP tinggi</li> <li>• Seluruh perangkat daerah memiliki dokumen dan penerapan pengendalian fraud</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat daerah belum memahami manfaat penerapan manajemen risiko</li> <li>2. Penerapan SPIP di perangkat daerah tidak berjalan ideal</li> <li>3. Belum memiliki dokumen pengendalian risiko fraud</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terhambatnya pencapaian Misi RPJMD untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif yang berkesinambungan</li> <li>2. Tidak terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik</li> </ol>
2. Belum optimalnya penguatan Kapabilitas APIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan belum optimal</li> <li>• Fungsi konsultasi APIP belum maksimal dimanfaatkan oleh perangkat daerah</li> <li>• Sumber daya manusia pengawasan belum terpenuhi dalam hal jumlah maupun potensi (Jumlah auditor 26 dan PPUPD 27)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan</li> <li>• Perangkat daerah memanfaatkan fungsi konsultasi APIP secara maksimal</li> <li>• Sumber daya pengawasan terpenuhi dan termanfaatkan (90 orang terdiri dari 45 auditor dan 45 orang PPUPD)</li> <li>• Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil temuan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih belum terpenuhinya sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas APIP.</li> <li>2. Masih ada temuan-temuan hasil pengawasan yang sifatnya berulang</li> <li>3. Belum Optimalnya pengembangan Kompetensi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah.</li> <li>4. Belum optimalnya pemenuhan <i>mandatory</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran APIP dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal</li> </ol>

PERMASALAHAN	KONDISI SAAT INI (2024)	KONDISI IDEAL (2029)	AKAR MASALAH	DAMPAK JIKA TIDAK DI ATASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya Penyelesaian tindaklanjut hasil temuan</li> </ul>	yang sesuai dengan rekomendasi		

1. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir, adalah penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh dan berkelanjutan. SPIP berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan. Namun dalam praktiknya, penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah masih belum optimal dan belum terintegrasi dalam budaya kerja perangkat daerah.

Permasalahan ini terjadi karena rendahnya kesadaran dan pemahaman perangkat daerah terhadap pentingnya SPIP sebagai alat manajerial, bukan hanya sebagai kewajiban administratif. Banyak perangkat daerah belum menjadikan SPIP sebagai bagian dari pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, dan pengendalian kegiatan organisasi. Dokumen seperti profil risiko, peta risiko, dan rencana tindak pengendalian seringkali hanya disusun untuk memenuhi kelengkapan penilaian tanpa benar-benar diimplementasikan dalam pelaksanaan program.

Selain itu, peran Tim SPIP di perangkat daerah belum berjalan optimal. Tim cenderung pasif, tidak melakukan pemantauan secara berkala, serta belum terlibat dalam siklus perencanaan dan evaluasi kinerja secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan lemahnya deteksi dini terhadap potensi penyimpangan dan kegagalan pencapaian target program/kegiatan.

Dampak dari belum optimalnya penerapan SPIP ini sangat signifikan. Terhambatnya pencapaian misi RPJMD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi konsekuensi nyata, karena sistem pengendalian yang seharusnya mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi penyimpangan tidak berjalan efektif. Akibatnya, risiko kesalahan dalam pengelolaan keuangan, ketidakefisienan program, dan rendahnya kualitas pelayanan publik tetap berulang setiap tahun.

Lebih jauh, kondisi ini menghambat terwujudnya *good governance*, karena pengendalian internal yang lemah akan berdampak langsung pada lemahnya akuntabilitas kinerja, rendahnya kepercayaan publik, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, optimalisasi penerapan SPIP menjadi agenda strategis yang harus diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan misi pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

## 2. Belum optimalnya penguatan Kapabilitas APIP

Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah mengimplementasikan pengawasan berbasis risiko sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan efektivitas fungsi pengawasan internal. Pendekatan ini telah membawa perubahan positif dalam fokus audit dan reviu, dari sekadar kepatuhan administratif menjadi lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko strategis yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Namun demikian, meskipun pengawasan telah berbasis risiko, penguatan kapabilitas APIP secara kelembagaan masih belum optimal, yang berdampak pada belum maksimalnya peran Inspektorat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan ini muncul bukan karena keterbatasan teknis pelaksanaan audit, melainkan karena belum sepenuhnya terbangun mekanisme integrasi hasil pengawasan ke dalam siklus perencanaan, penganggaran, dan pengambilan keputusan strategis di perangkat daerah.

Rekomendasi hasil audit sering kali belum digunakan secara aktif oleh OPD sebagai dasar perbaikan manajemen dan tata kelola. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun risiko telah diidentifikasi, proses tindak lanjut

belum menunjukkan efektivitas yang sejalan dengan prinsip akuntabilitas kinerja. Fungsi APIP sebagai early warning system belum sepenuhnya diinternalisasi oleh manajemen daerah, dan hasil pengawasan belum dijadikan referensi utama dalam menyusun kebijakan atau melakukan koreksi terhadap penyimpangan program. Selain itu, dukungan kebijakan dan komitmen lintas perangkat daerah dalam merespons hasil pengawasan masih lemah, sehingga menyebabkan temuan strategis tidak selalu ditindaklanjuti secara tuntas. Hal ini juga menandakan bahwa pendekatan pengawasan berbasis risiko masih bersifat parsial, belum menjadi bagian dari tata kelola organisasi secara menyeluruh.

Dengan kondisi tersebut, kapabilitas APIP meskipun telah mencapai Level 3 (Terdefinisi), belum secara nyata menunjukkan kemampuan sebagai mitra strategis dalam manajemen pemerintahan. Penguatan ke depan tidak hanya perlu difokuskan pada aspek metodologis, tetapi juga pada integrasi pengawasan dalam manajemen kinerja daerah, penguatan nilai guna rekomendasi, serta peningkatan komitmen pimpinan terhadap hasil pengawasan.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi tantangan yang harus diatasi secara bertahap dalam periode Renstra 2025-2029 melalui peningkatan kapasitas SDM, transformasi digital pengawasan, penguatan kolaborasi antarlembaga, serta pembenahan sistem manajemen pelayanan yang adaptif dan akuntabel.

### **2.2.2 Isu Strategis Inspektorat Daerah**

Dalam rangka merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kelembagaan lima tahun ke depan, Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir perlu mengidentifikasi isu-isu strategis yang menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Isu strategis merupakan permasalahan yang bersifat mendasar, berdampak luas, dan perlu segera ditangani agar tidak menghambat pencapaian visi, misi, serta sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Identifikasi isu strategis dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, analisis terhadap perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal, serta mempertimbangkan dinamika kebijakan nasional di bidang pengawasan, reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan.

Isu-isu tersebut menjadi dasar dalam menyusun tujuan strategis, sasaran kinerja, dan program prioritas Inspektorat Daerah untuk mewujudkan peran sebagai pengawas internal yang profesional, independen, dan berorientasi pada nilai tambah. Isu strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7  
Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan SDM pengawasan internal di Inspektorat Daerah yang dapat ditingkatkan kualitasnya</li> <li>2. Pemanfaatan teknologi informasi daerah dalam mendukung pelaksanaan SPIP dan audit berbasis risiko</li> </ol>	Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penguatan Kapabilitas APIP	Kepatuhan terhadap Aspek Lingkungan dalam Kebijakan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Korupsi Transnasional dan Pencucian Uang</li> <li>2. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Publik</li> <li>3. Pengawasan terhadap Proyek-Proyek Iklim dan Lingkungan</li> <li>4. Digitalisasi dan Pengawasan Siber</li> <li>5. Pengawasan terhadap Multinational Corporations (MNCs)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</li> <li>2. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</li> <li>3. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah</li> <li>4. Digitalisasi Pengawasan</li> <li>5. Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Sumber Daya Manusia</li> <li>2. Tatakelola Pemerintahan yang baik dan berkualitas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya implementasi SPIP terintegrasi</li> <li>2. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit masih rendah</li> <li>3. Keterbatasan Teknologi Pengawasan</li> <li>4. Peningkatan Beban Pengawasan Dana Desa dan Bantuan Sosial</li> <li>5. Kurangnya Kesadaran</li> </ol>

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
			6. <i>Good Governance</i> dan Reformasi Birokrasi 7. Pemantauan Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 8. Pengawasan pada Bantuan Kemanusiaan dan Bencana	6. Pengawasan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa 7. Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 8. Pengawasan atas Proyek Strategis Nasional (PSN)		Aparatur atas Pengendalian Intern 6. Sinkronisasi dan Kolaborasi Pengawasan Masih Lemah 7. Peningkatan Beban Pengawasan terhadap Program Prioritas Daerah & Nasional

Salah satu isu utama adalah belum optimalnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara terintegrasi di seluruh perangkat daerah. Meskipun nilai maturitas SPIP mengalami peningkatan, pelaksanaannya belum sepenuhnya masuk ke dalam siklus manajemen pemerintahan, seperti perencanaan, pelaksanaan program, dan evaluasi kinerja. Hal ini diperburuk dengan kurangnya kesadaran aparatur terhadap pentingnya pengendalian intern, sehingga SPIP belum dianggap sebagai bagian dari budaya kerja organisasi. Isu lainnya yang sangat krusial adalah rendahnya tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan pengawasan. Banyak rekomendasi dari Inspektorat, maupun hasil pemeriksaan lembaga eksternal seperti BPK dan BPKP, yang belum ditindaklanjuti secara tuntas oleh OPD terkait. Kondisi ini melemahkan fungsi pengawasan sebagai alat koreksi dan pembinaan.

Disisi lain, keterbatasan teknologi pengawasan menjadi kendala serius dalam mendukung pelayanan yang efisien dan transparan. Belum tersedianya sistem informasi pengawasan yang terintegrasi menyebabkan proses audit, pemantauan, dan pelaporan masih dilakukan secara manual, yang menyulitkan pelacakan data dan menghambat kecepatan respon pengawasan. Selain itu, Inspektorat juga menghadapi peningkatan beban pengawasan terhadap program prioritas pemerintah daerah dan nasional, seperti program pengentasan kemiskinan, infrastruktur, dan pelayanan dasar. Beban ini semakin berat dengan adanya peningkatan jumlah dana desa dan bantuan sosial yang memerlukan pengawasan intensif namun belum diiringi dengan peningkatan kapasitas SDM dan anggaran pengawasan secara seimbang. Isu lain yang tak kalah penting adalah masih lemahnya sinkronisasi dan kolaborasi pengawasan antar lembaga, baik internal (lintas OPD) maupun eksternal (BPK, BPKP, KPK). Minimnya forum koordinasi dan keterpaduan sistem pengawasan menyebabkan terjadinya tumpang tindih kegiatan dan lemahnya efektivitas tindak lanjut.

Seluruh isu tersebut perlu ditangani secara terencana dan terpadu melalui strategi peningkatan kapasitas kelembagaan, transformasi digital pengawasan, dan penguatan sinergi lintas sektor, agar Inspektorat Daerah dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi hasil.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029**


Tujuan merupakan arah kebijakan jangka menengah yang menjadi dasar dalam perumusan sasaran, program, dan kegiatan perangkat daerah. Dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029, tujuan telah ditetapkan secara eksplisit dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga menjadi acuan utama dalam penyusunan dokumen Renstra ini.

Tujuan tersebut menggambarkan kontribusi Inspektorat dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, khususnya misi yang berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan. Selain itu, tujuan ini juga disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, perkembangan kebijakan nasional, serta tantangan strategis pengawasan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks.

Dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis perangkat daerah, diperlukan keterkaitan yang sistematis antara sasaran dalam RPJMD dengan tujuan serta sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Keterkaitan ini menunjukkan proses penjabaran visi, misi, dan tujuan kepala daerah ke dalam tujuan strategis perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Lebih lanjut, keterkaitan tersebut juga berperan penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan Inspektorat Daerah memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian, arah kebijakan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat tidak hanya berorientasi pada pemenuhan tugas rutin, tetapi juga pada hasil (*outcome*) yang berdampak terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.

Melalui kerangka keterkaitan ini, setiap sasaran RPJMD diturunkan menjadi tujuan dan sasaran Renstra yang lebih operasional, serta diuraikan ke dalam program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara menyeluruh. Hubungan tersebut digambarkan pada Gambar 3.1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah berikut ini.

Gambar 3.1  
 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Adapun tujuan Inspektorat Daerah yang telah tercantum dalam RPJMD adalah “Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.” Tujuan ini mencerminkan peran strategis Inspektorat dalam memastikan setiap proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta mendukung peningkatan kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.

### 3.2 Sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan strategis yang menggambarkan hasil yang lebih spesifik dan terukur, yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam jangka menengah. Dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029, sasaran dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, yaitu “*Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.*”

Sasaran strategis ini ditetapkan berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan, isu-isu strategis, serta potensi daerah yang dapat dioptimalkan oleh Inspektorat Daerah. Sasaran ini tidak hanya mencerminkan upaya penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui peran aktif Inspektorat dalam mendorong kebijakan publik yang berbasis bukti dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Adapun sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang dirumuskan untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Efektivitas Kegiatan *Assurance* dan *Consulting*.

Sasaran ini bertujuan memperkuat peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan intern melalui kegiatan *assurance* dan *consulting*. Melalui *assurance*, Inspektorat memberikan keyakinan atas kepatuhan, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan program serta anggaran perangkat daerah. Sedangkan melalui *consulting*, Inspektorat berperan sebagai mitra strategis dalam memberikan pendampingan, saran, dan solusi untuk memperbaiki tata kelola serta memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Efektivitas kedua kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan, mencegah penyimpangan, memperbaiki manajemen risiko, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Berorientasi pada Hasil.

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong perangkat daerah agar lebih fokus pada pencapaian hasil (*outcome*), bukan hanya sekadar pada pemenuhan proses administrasi. Akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada hasil menekankan pentingnya keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan Peran Inspektorat Daerah dalam mewujudkan sasaran ini adalah melalui reviu dokumen perencanaan dan laporan kinerja, pendampingan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta penguatan budaya kinerja yang berorientasi pada hasil. Dengan meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, diharapkan efektivitas pembangunan daerah dapat tercapai, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemerintahan. Rincian tujuan, sasaran, indikator, serta target tahunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 - 2030

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN	TARGET TAHUN					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3 (3,025)	Level 3 (3,050)	Level 3 (3,075)	Level 3 (3,10)	Level 3 (3,15)	Level 3 (3,20)	Level 3 (3,25)
	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Assurance dan Consulting	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Level 3 (3,17)	Level 3 (3,18)	Level 3 (3,19)	Level 3 (3,20)	Level 3 (3,21)	Level 3 (3,22)	Level 3 (3,23)
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang diselesaikan	Persen	81,75	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Berorientasi pada Hasil	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	Nilai	BB (78,90)	BB (79,00)	BB (79,25)	BB (79,50)	BB (79,75)	A (80,00)	A (80,25)

### 3.3 Strategi Inspektorat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi merupakan langkah-langkah terencana yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029. Strategi ini berfungsi sebagai pedoman operasional dalam penyelenggaraan pengawasan, agar pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah dapat berjalan secara terarah, efektif, dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam konteks pengawasan internal, strategi Inspektorat Daerah difokuskan pada dua sasaran utama, yaitu peningkatan efektivitas kegiatan *assurance* dan *consulting*, serta peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang berorientasi pada hasil. Kedua sasaran tersebut diupayakan melalui berbagai langkah strategis, seperti penguatan sistem audit berbasis risiko, peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pengembangan fungsi konsultatif, serta optimalisasi mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan.

Perumusan strategi ini juga mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, dinamika kebijakan nasional di bidang pengawasan, serta kebutuhan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, strategi Inspektorat Daerah tidak hanya bersifat reaktif terhadap permasalahan, tetapi juga proaktif dalam mendorong pencegahan penyimpangan dan peningkatan efektivitas pengelolaan pemerintahan.

Rincian strategi yang akan ditempuh oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis selama periode 2025–2029 disajikan pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2  
Strategi Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sasaran 1.1 Meningkatnya efektivitas kegiatan <i>assurance</i> dan <i>consulting</i>	1. Optimalisasi pelaksanaan audit berbasis risiko melalui penyusunan pedoman dan penerapan sistem audit yang terarah pada area berisiko tinggi. <b>Lokus</b> : Program dan kegiatan prioritas daerah.

Tujuan	Sasaran	Strategi
		<p><b>Justifikasi</b> : Agar pengawasan lebih tepat sasaran dan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja perangkat daerah.</p> <p>2. Penguatan kapasitas dan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan teknis.</p> <p><b>Lokus</b> : Lingkungan Inspektorat Daerah.</p> <p><b>Justifikasi</b> : Untuk memastikan pelaksanaan fungsi <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> dilakukan secara profesional dan berstandar nasional.</p> <p>3. Pengembangan peran konsultatif Inspektorat dalam mendorong perbaikan tata kelola dan pengendalian intern perangkat daerah.</p> <p><b>Lokus</b>: OPD dengan capaian kinerja rendah atau hasil audit bermasalah.</p> <p><b>Justifikasi</b>: Agar Inspektorat berperan sebagai mitra strategis dalam peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.</p>
	<p>Sasaran 1.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang berorientasi pada hasil</p>	<p>1. Peningkatan kualitas reviu atas dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja perangkat daerah.</p> <p><b>Lokus</b>: Seluruh perangkat daerah.</p> <p><b>Justifikasi</b>: Untuk menjamin</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi
		<p>keterpaduan antara perencanaan dan hasil kinerja yang dilaporkan oleh OPD.</p> <p>2. Penguatan mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan, baik internal maupun eksternal.</p> <p><b>Lokus:</b> OPD dengan temuan signifikan atau berulang.</p> <p><b>Justifikasi:</b> Untuk mempercepat penyelesaian temuan dan menekan potensi penyimpangan berulang.</p> <p>3. Pengembangan sistem pelaporan kinerja berbasis digital dan peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah.</p> <p><b>Lokus:</b> Lingkungan Inspektorat Daerah.</p> <p><b>Justifikasi:</b> Untuk memperkuat budaya kinerja berbasis hasil dan meningkatkan transparansi pengelolaan pemerintahan.</p>

Pelaksanaan strategi sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 diharapkan mampu memperkuat peran Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal pemerintah daerah yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Setiap strategi yang dirumuskan diarahkan untuk menciptakan sistem pengawasan yang tidak hanya mendeteksi penyimpangan, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan melalui fungsi konsultatif yang konstruktif.

Selain itu, strategi ini juga menekankan pentingnya sinergi antara Inspektorat Daerah dan perangkat daerah lainnya dalam membangun budaya kerja yang akuntabel dan transparan. Dengan penerapan strategi tersebut secara konsisten dan terukur, diharapkan tujuan peningkatan kualitas pengawasan serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat tercapai secara optimal, sejalan dengan visi

pembangunan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap agar lebih terarah dan berkesinambungan. Setiap tahap menggambarkan fokus pengembangan fungsi pengawasan mulai dari penguatan sistem perencanaan hingga evaluasi dan pemantapan tata kelola pengawasan.

Penahapan tersebut disusun untuk memastikan proses pengawasan berjalan efektif, adaptif terhadap perubahan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rincian tahapan dimaksud dapat dilihat pada Tabel 3.3 Penahapan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berikut ini:

Tabel 3.3  
Penahapan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan sistem perencanaan dan pengawasan	Optimalisasi pelaksanaan pengawasan	Peningkatan kualitas hasil pengawasan	Sinergi pengawasan dan penguatan SPIP	Evaluasi dan pemantapan tata kelola pengawasan
<b>Fokus Utama :</b> 1. Penyusunan pedoman dan SOP pengawasan 2. Mapping risiko program prioritas daerah	<b>Fokus Utama :</b> 1. Implementasi audit berbasis risiko 2. Penguatan fungsi pengawasan internal 3. Monitoring & evaluasi pengendalian intern	<b>Fokus Utama :</b> 1. Peningkatan SDM auditor dan APIP 2. Penegakan kode etik dan disiplin APIP 3. Peningkatan pelaporan berbasis kinerja	<b>Fokus Utama :</b> 1. Integrasi pengawasan dengan e-Government 2. Penguatan manajemen risiko daerah 3. Reviu efektivitas pengendalian intern daerah	<b>Fokus Utama :</b> 1. Evaluasi kinerja dan reformulasi strategi 2. Reformulasi kebijakan pengawasan 3. Penyusunan Renstra periode berikutnya

Penahapan pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029 disusun secara bertahap dan berkesinambungan untuk memastikan proses pengawasan berjalan efektif, terarah, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan daerah. Setiap tahapan

menggambarkan fokus pembangunan kelembagaan pengawasan dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi secara sistematis.

Pada Tahap I (2026), fokus diarahkan pada penguatan sistem perencanaan dan pengawasan sebagai fondasi awal pelaksanaan Renstra. Kegiatan difokuskan pada penyusunan pedoman serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan untuk menciptakan keseragaman pelaksanaan di seluruh unit kerja. Selain itu, dilakukan pula pemetaan risiko terhadap program prioritas daerah guna mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, sekaligus menetapkan prioritas pengawasan yang relevan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Memasuki Tahap II (2027), orientasi pengawasan diarahkan pada optimalisasi pelaksanaan melalui penerapan audit berbasis risiko. Langkah ini bertujuan agar sumber daya pengawasan dapat digunakan lebih efisien dengan menitikberatkan pada area berisiko tinggi. Pada tahap ini juga dilakukan penguatan fungsi pengawasan internal agar lebih adaptif dan berperan strategis dalam mendorong akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Kegiatan monitoring dan evaluasi pengendalian intern diperkuat untuk memastikan proses pengawasan menghasilkan rekomendasi yang implementatif.

Selanjutnya, Tahap III (2028) menitikberatkan pada peningkatan kualitas hasil pengawasan melalui pengembangan kompetensi sumber daya manusia, khususnya auditor dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Penegakan kode etik dan disiplin APIP menjadi prioritas guna memperkuat integritas lembaga pengawasan, disertai dengan peningkatan kualitas pelaporan hasil pengawasan agar lebih informatif dan berorientasi pada perbaikan kinerja.

Pada Tahap IV (2029), fokus diarahkan pada penguatan sinergi pengawasan dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengawasan mulai diintegrasikan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-Government*) guna meningkatkan transparansi dan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan. Selain itu, penguatan manajemen risiko serta revaluasi efektivitas SPIP dilaksanakan untuk memperkuat kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya sistem pengendalian intern yang andal dan berkelanjutan.

Akhirnya, Tahap V (2030) merupakan tahap evaluasi dan pemantapan tata kelola pengawasan. Pada tahap ini dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengawasan selama periode Renstra untuk menilai efektivitas dan dampaknya terhadap peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dilakukan reformulasi strategi dan kebijakan pengawasan agar

lebih adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis periode berikutnya.

### **3.4 Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029**

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan arah kebijakan yang fokus pada dua pilar utama, yaitu penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kedua pilar ini menjadi landasan dalam merespons berbagai isu strategis yang dihadapi, seperti rendahnya integrasi pengendalian intern dengan perencanaan dan anggaran, lemahnya pemanfaatan hasil pengawasan dalam perumusan kebijakan publik, serta kebutuhan akan sistem pengawasan yang lebih adaptif, digital, dan terukur.

Arah kebijakan dalam penguatan SPIP diarahkan untuk tidak sekadar mendorong peningkatan nilai maturitas, tetapi memastikan bahwa pengendalian intern benar-benar diterapkan secara menyeluruh dalam siklus manajemen pemerintahan daerah. Inspektorat akan mendorong terwujudnya SPIP yang terintegrasi dengan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta pelaporan kinerja, sehingga sistem pengendalian tidak hanya menjadi dokumen formalitas, melainkan benar-benar menjadi alat manajerial yang hidup dalam struktur kerja perangkat daerah. Selain itu, penguatan manajemen risiko akan menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan ini, dengan mendorong perangkat daerah untuk tidak hanya menyusun peta risiko, tetapi juga menjadikannya acuan nyata dalam pengambilan keputusan. Peran Tim SPIP akan terus didorong agar aktif, fungsional, dan mampu melakukan pemantauan secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan, pengembangan sistem digital seperti e-SPIP juga akan diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan pengendalian intern yang lebih terpantau dan responsif.

Sementara itu, arah kebijakan dalam peningkatan kapabilitas APIP ditujukan untuk memperkuat profesionalisme dan efektivitas fungsi pengawasan. Inspektorat Daerah akan terus mendorong peningkatan kompetensi auditor melalui pelatihan teknis, fasilitasi sertifikasi jabatan fungsional auditor, dan pembinaan pelaksanaan audit berbasis risiko. Target kapabilitas APIP minimal Level 3 tetap menjadi prioritas yang harus dicapai dan dipertahankan, dengan penguatan aspek metodologis, pengendalian mutu audit, serta dokumentasi yang lengkap dan akuntabel. Lebih dari

itu, APIP diharapkan memiliki peran yang lebih strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi. Untuk itu, Inspektorat akan memperkuat peran pencegahan melalui reviu pengadaan barang/jasa, pengawasan atas gratifikasi, dan pengawalan terhadap zona integritas. Dalam konteks ini, digitalisasi pengawasan juga akan dikembangkan secara lebih menyeluruh, melalui penerapan e-audit, pelaporan pengawasan berbasis elektronik, serta penggunaan teknologi informasi untuk mendukung analisis data dan temuan strategis.

Dengan arah kebijakan yang komprehensif dan terarah ini, Inspektorat Daerah diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai institusi pengawasan yang tidak hanya berfungsi sebagai pengendali kepatuhan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Secara teknis, proses perumusan dituangkan dalam tabel berikut yang menggambarkan keterkaitan antara NSPK, arah kebijakan RPJMD, serta arah kebijakan Renstra Inspektorat Daerah:

Tabel 3.4  
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah  
Kabupaten Indragiri Hilir

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
1.	1. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. 2. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Penilaian dan Peningkatan Kapabilitas APIP. 3. Pelaksanaan pengawasan intern yang terintegrasi dengan manajemen risiko sesuai Permendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan	1. Mengembangkan sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan	1. Peningkatan maturitas SPIP, integrasi dengan perencanaan dan anggaran, penguatan manajemen risiko, digitalisasi, serta pengawasan berkelanjutan oleh Inspektorat. 2. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi auditor, pencapaian level kapabilitas minimal level 3, digitalisasi pengawasan, serta penguatan peran APIP dalam pencegahan korupsi dan pengawasan tematik yang terintegrasi dengan manajemen risiko.	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 4. Penerapan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas-PK) dalam kegiatan pengawasan. 5. Penguatan tata kelola pemerintahan daerah sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.			

## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 4.1 Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, dan subkegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, outcome, dan output yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kesinambungan antara arah pembangunan daerah dengan pelaksanaan fungsi pengawasan internal, sehingga setiap program yang dilaksanakan mampu mendukung pencapaian visi dan misi daerah secara terukur. Dalam penyusunannya, program, kegiatan, dan subkegiatan Inspektorat Daerah mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah, beserta seluruh pemutakhiran yang berlaku. Dengan demikian, setiap program yang dilaksanakan memiliki dasar hukum yang jelas serta terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan Inspektorat Daerah disusun untuk periode 2025 hingga 2030. Periode 2025-2029 merupakan masa berlakunya RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir, sementara program tahun 2030 diposisikan secara eksplisit sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah. Program dan kegiatan tahun 2030 berfungsi sebagai pijakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030, sehingga transisi menuju periode perencanaan berikutnya dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan.

Selanjutnya, penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 juga dilakukan dengan memperhatikan penyelarasan terhadap RPJMN Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung Asta Cita. Penyelarasan ini mempertimbangkan kondisi, karakteristik, serta otonomi daerah, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Periodisasi perencanaan daerah dan nasional;
- b. Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029;
- c. Subkegiatan yang mendukung Proyek Prioritas Nasional yang telah ditentukan lokasinya di dalam RPJMN Tahun 2025-2029;
- d. Kinerja tujuan, sasaran, outcome, serta indikator Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029; dan


- e. Indikator kinerja urusan konkuren beserta targetnya sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan/atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan antara arah kebijakan pembangunan daerah dengan perencanaan strategis perangkat daerah, proses perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir disusun secara sistematis dan berjenjang. Proses ini dimulai dari penjabaran tugas dan fungsi perangkat daerah serta sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD, yang kemudian dirumuskan menjadi tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah.

Selanjutnya, tujuan dan sasaran tersebut diturunkan menjadi outcome program perangkat daerah serta output kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sesuai dengan mandat dan peran Inspektorat Daerah. Hubungan hierarkis antara unsur-unsur tersebut tergambar dalam kerangka perumusan berikut:

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra  
Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir



Gambar di atas menggambarkan keterkaitan logis antara tugas dan fungsi perangkat daerah (Tupoksi PD) dengan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam kurun waktu perencanaan. Hubungan ini menunjukkan bahwa setiap tujuan Inspektorat Daerah diturunkan dari sasaran RPJMD yang relevan, kemudian dijabarkan menjadi sasaran perangkat daerah yang lebih operasional.

Sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi outcome program dan output kegiatan/subkegiatan, yang secara berjenjang mencerminkan kontribusi Inspektorat Daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus memiliki keterkaitan langsung dengan hasil (outcome) dan keluaran (output) yang terukur, sehingga penyelenggaraan pengawasan dapat memberikan nilai tambah terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Selanjutnya, secara lebih terperinci, keterkaitan antara sasaran perangkat daerah dengan outcome, output, indikator kinerja, serta program dan subkegiatan yang dilaksanakan disajikan dalam Tabel 4.1 Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berikut ini.

Tabel 4.1  
Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan  
Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH</b>							
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Assurance dan Consulting			Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)		
					Tingkat Kapabilitas APIP (Level)		
					Tindakanlanjutan Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)		
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	6.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan yang diselesaikan (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
				Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal
					Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0002 - Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah
				Pengawasan Desa		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal
					Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal
					Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal
					Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal
					Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal
					Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
					Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Berorientasi pada Hasil			Nilai AKIP Inspektorat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi		Persentase kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan (%)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	

#### 4.1.1 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis secara terukur. Penyusunan rencana pendanaan dilakukan secara indikatif berdasarkan capaian tahun dasar dan proyeksi kebutuhan sumber daya selama periode Renstra 2025-2029.

Rincian target kinerja dan pagu indikatif tiap tahun disajikan pada Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan berikut.

Tabel 4.2  
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>6.01 - INSPEKTORAT DAERAH</b>				15.763.509.000		17.306.998.278		17.348.282.305		17.406.545.504		17.466.648.771	
<b>6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				11.495.496.000		12.621.081.352		12.651.187.616		12.693.675.895		12.737.506.039	
Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	95,46	100	11.495.496.000	100	12.621.081.352	100	12.651.187.616	100	12.693.675.895	100	12.737.506.039	
6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				38.961.747		42.160.506		42.257.475		42.396.925		42.541.075	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	4	1.535.634	4	1.661.710	4	1.665.532	4	1.671.028	4	1.676.709	
6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.535.634		1.661.710		1.665.532		1.671.028		1.676.709	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	4	1.535.634	4	1.661.710	4	1.665.532	4	1.671.028	4	1.676.709	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	7	37.426.113	7	40.498.796	7	40.591.943	7	40.725.897	8	40.864.366	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				37.426.113		40.498.796		40.591.943		40.725.897		40.864.366	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	7	37.426.113	7	40.498.796	7	40.591.943	7	40.725.897	8	40.864.366	
6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.125.432.517		11.143.512.268		11.170.220.122		11.203.207.004		11.241.969.553	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	57	75	10.125.432.517	76	11.143.512.268	77	11.170.220.122	78	11.203.207.004	78	11.241.969.553	
6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.125.432.517		11.143.512.268		11.170.220.122		11.203.207.004		11.241.969.553	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	57	75	10.125.432.517	76	11.143.512.268	77	11.170.220.122	78	11.203.207.004	78	11.241.969.553	
6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				452.244.361		484.397.015		485.511.129		491.727.519		493.399.392	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	12	30	103.374.032	60	111.861.040	60	112.118.320	60	112.488.311	60	112.870.771	
6.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				103.374.032		111.861.040		112.118.320		112.488.311		112.870.771	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	12	30	103.374.032	60	111.861.040	60	112.118.320	60	112.488.311	60	112.870.771	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	35	73	325.051.168	120	351.737.868	120	352.546.866	125	353.710.270	130	354.912.885	
6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				325.051.168		351.737.868		352.546.866		353.710.270		354.912.885	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	35	73	325.051.168	120	351.737.868	120	352.546.866	125	353.710.270	130	354.912.885	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	51	2	4.599.027	0	0	0	0	1	4.614.204	1	4.629.892	
6.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				4.599.027		0		0		4.614.204		4.629.892	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	51	2	4.599.027	0	0	0	0	1	4.614.204	1	4.629.892	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	200	150	19.220.134	200	20.798.107	200	20.845.943	250	20.914.734	250	20.985.844	
6.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				19.220.134		20.798.107		20.845.943		20.914.734		20.985.844	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	200	150	19.220.134	200	20.798.107	200	20.845.943	250	20.914.734	250	20.985.844	
6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				438.929.089		474.965.167		476.057.587		477.628.577		479.252.515	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	8	8	1.890.011	8	2.045.181	8	2.049.885	8	2.056.650	8	2.063.642	
6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.890.011		2.045.181		2.049.885		2.056.650		2.063.642	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	8	8	1.890.011	8	2.045.181	8	2.049.885	8	2.056.650	8	2.063.642	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	16.528.579	5	17.885.575	5	17.926.712	5	17.985.870	5	18.047.022	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				16.528.579		17.885.575		17.926.712		17.985.870		18.047.022	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	16.528.579	5	17.885.575	5	17.926.712	5	17.985.870	5	18.047.022	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	5	6.026.237	5	6.520.992	5	6.535.990	5	6.557.559	5	6.579.854	
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.026.237		6.520.992		6.535.990		6.557.559		6.579.854	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	5	6.026.237	5	6.520.992	5	6.535.990	5	6.557.559	5	6.579.854	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5	648.501	5	701.743	5	703.357	5	705.678	5	708.077	
6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				648.501		701.743		703.357		705.678		708.077	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5	648.501	5	701.743	5	703.357	5	705.678	5	708.077	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	14	10	91.418.073	10	98.923.496	10	99.151.021	10	99.478.219	10	99.816.447	
6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				91.418.073		98.923.496		99.151.021		99.478.219		99.816.447	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	14	10	91.418.073	10	98.923.496	10	99.151.021	10	99.478.219	10	99.816.447	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	2	15.775.293	2	17.070.444	2	17.109.706	2	17.166.168	2	17.224.533	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.775.293		17.070.444		17.109.706		17.166.168		17.224.533	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	2	15.775.293	2	17.070.444	2	17.109.706	2	17.166.168	2	17.224.533	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	12	306.642.395	12	331.817.736	12	332.580.916	12	333.678.433	12	334.812.940	
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				306.642.395		331.817.736		332.580.916		333.678.433		334.812.940	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	12	306.642.395	12	331.817.736	12	332.580.916	12	333.678.433	12	334.812.940	
6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				201.963.004		218.544.165		219.046.817		219.769.672		220.516.889	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	5	88.925.024	6	96.225.767	7	96.447.087	8	96.765.363	9	97.094.365	
6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				88.925.024		96.225.767		96.447.087		96.765.363		97.094.365	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	5	88.925.024	6	96.225.767	7	96.447.087	8	96.765.363	9	97.094.365	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	63.000.370	2	68.172.701	1	68.329.498	1	68.554.985	1	68.788.072	
6.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				63.000.370		68.172.701		68.329.498		68.554.985		68.788.072	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	63.000.370	2	68.172.701	1	68.329.498	1	68.554.985	1	68.788.072	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	82	53	50.037.610	53	54.145.697	49	54.270.232	45	54.449.324	50	54.634.452	
6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.037.610		54.145.697		54.270.232		54.449.324		54.634.452	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	82	53	50.037.610	53	54.145.697	49	54.270.232	45	54.449.324	50	54.634.452	
6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				177.144.724		191.688.306		192.129.189		192.763.215		193.418.610	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	88.925.023	4	96.225.767	4	96.447.087	4	96.765.362	4	97.094.364	
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				88.925.023		96.225.767		96.447.087		96.765.362		97.094.364	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	88.925.023	4	96.225.767	4	96.447.087	4	96.765.362	4	97.094.364	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	3	25.219.331	3	27.289.838	3	27.352.604	3	27.442.868	3	27.536.174	
6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				25.219.331		27.289.838		27.352.604		27.442.868		27.536.174	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	3	25.219.331	3	27.289.838	3	27.352.604	3	27.442.868	3	27.536.174	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	63.000.370	12	68.172.701	12	68.329.498	12	68.554.985	12	68.788.072	
6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				63.000.370		68.172.701		68.329.498		68.554.985		68.788.072	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	63.000.370	12	68.172.701	12	68.329.498	12	68.554.985	12	68.788.072	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60.820.558		65.813.925		65.965.297		66.182.983		66.408.005	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	30	5.040.030	30	5.453.816	30	5.466.360	30	5.484.399	30	5.503.046	
6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.040.030		5.453.816		5.466.360		5.484.399		5.503.046	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	30	5.040.030	30	5.453.816	30	5.466.360	30	5.484.399	30	5.503.046	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1	24.822.146	1	26.860.044	1	26.921.822	1	27.010.664	1	27.102.501	
6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				24.822.146		26.860.044		26.921.822		27.010.664		27.102.501	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1	24.822.146	1	26.860.044	1	26.921.822	1	27.010.664	1	27.102.501	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1	20.979.123	1	22.701.509	1	22.753.723	1	22.828.810	1	22.906.427	
6.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.979.123		22.701.509		22.753.723		22.828.810		22.906.427	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1	20.979.123	1	22.701.509	1	22.753.723	1	22.828.810	1	22.906.427	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	12	5.720.434	12	6.190.081	14	6.204.318	12	6.224.793	12	6.245.957	
6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				5.720.434		6.190.081		6.204.318		6.224.793		6.245.957	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	12	5.720.434	12	6.190.081	14	6.204.318	12	6.224.793	12	6.245.957	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	21	4.258.825	21	4.608.475	21	4.619.074	21	4.634.317	21	4.650.074	
6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4.258.825		4.608.475		4.619.074		4.634.317		4.650.074	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	21	4.258.825	21	4.608.475	21	4.619.074	21	4.634.317	21	4.650.074	
<b>6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>				<b>3.519.978.000</b>		<b>3.864.637.828</b>		<b>3.873.856.516</b>		<b>3.886.866.638</b>		<b>3.900.287.646</b>	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan yang diselesaikan (%)	70	82	3.519.978.000	84	3.864.637.828	86	3.873.856.516	88	3.886.866.638	90	3.900.287.646	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				2.992.649.763		3.294.015.943		3.301.922.201		3.313.044.939		3.324.514.954	
Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	2	1	725.558.064	1	785.126.381	1	786.932.172	1	789.529.048	1	792.213.447	
6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal				725.558.064		785.126.381		786.932.172		789.529.048		792.213.447	
Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	2	1	725.558.064	1	785.126.381	1	786.932.172	1	789.529.048	1	792.213.447	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	2	2	216.672.449	2	234.461.257	2	235.000.518	2	235.776.020	2	236.577.658	
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				216.672.449		234.461.257		235.000.518		235.776.020		236.577.658	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	2	2	216.672.449	2	234.461.257	2	235.000.518	2	235.776.020	2	236.577.658	
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	7	20	673.664.145	20	728.971.971	20	730.648.607	20	733.059.747	20	735.552.150	
6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa				673.664.145		728.971.971		730.648.607		733.059.747		735.552.150	
Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	7	20	673.664.145	20	728.971.971	20	730.648.607	20	733.059.747	20	735.552.150	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	3	6	639.602.131	6	692.113.466	6	693.705.326	6	695.994.554	6	698.360.936	
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				639.602.131		692.113.466		693.705.326		695.994.554		698.360.936	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	3	6	639.602.131	6	692.113.466	6	693.705.326	6	695.994.554	6	698.360.936	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	2	1	121.698.500	1	131.689.947	1	131.992.834	1	132.428.410	1	132.878.667	
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				121.698.500		131.689.947		131.992.834		132.428.410		132.878.667	
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	2	1	121.698.500	1	131.689.947	1	131.992.834	1	132.428.410	1	132.878.667	
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	1	1	21.989.660	1	23.795.011	1	23.849.740	1	23.928.444	1	24.009.800	
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan				21.989.660		23.795.011		23.849.740		23.928.444		24.009.800	
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	1	1	21.989.660	1	23.795.011	1	23.849.740	1	23.928.444	1	24.009.800	
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	119	92	593.464.814	92	697.857.910	92	699.793.004	92	702.328.716	92	704.922.296	
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja				593.464.814		697.857.910		699.793.004		702.328.716		704.922.296	
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	119	92	593.464.814	92	697.857.910	92	699.793.004	92	702.328.716	92	704.922.296	
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				527.328.237		570.621.885		571.934.315		573.821.699		575.772.692	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	2	2	82.742.634	2	89.535.804	2	89.741.736	2	90.037.884	2	90.344.013	
6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				82.742.634		89.535.804		89.741.736		90.037.884		90.344.013	
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	2	2	82.742.634	2	89.535.804	2	89.741.736	2	90.037.884	2	90.344.013	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	77	20	444.585.603	20	481.086.081	20	482.192.579	20	483.783.815	20	485.428.679	
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				444.585.603		481.086.081		482.192.579		483.783.815		485.428.679	
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	77	20	444.585.603	20	481.086.081	20	482.192.579	20	483.783.815	20	485.428.679	
<b>6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>				<b>748.035.000</b>		<b>821.279.098</b>		<b>823.238.173</b>		<b>826.002.971</b>		<b>828.855.086</b>	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang- undangan (%)	71	76	748.035.000	77	821.279.098	78	823.238.173	79	826.002.971	80	828.855.086	
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				748.035.000		821.279.098		823.238.173		826.002.971		828.855.086	
Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	32	83	748.035.000	83	821.279.098	83	823.238.173	83	826.002.971	83	828.855.086	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	35	52		52		52		52		52		
	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	4	3		3		3		3		3		
6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				99.935.000		108.139.664		108.388.385		108.746.066		109.115.803	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	32	83	99.935.000	83	108.139.664	83	108.388.385	83	108.746.066	83	109.115.803	
6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				163.296.478		176.703.118		177.109.535		177.693.998		178.298.157	
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	35	52	163.296.478	52	176.703.118	52	177.109.535	52	177.693.998	52	178.298.157	
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				484.803.522		536.436.316		537.740.253		539.562.907		541.441.126	
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	4	3	484.803.522	3	536.436.316	3	537.740.253	3	539.562.907	3	541.441.126	

#### 4.1.2 Sub Kegiatan Prioritas

Subkegiatan prioritas Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dirumuskan sebagai upaya mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Subkegiatan ini diarahkan untuk memperkuat fungsi pengawasan internal, meningkatkan efektivitas pengendalian, serta mendorong perbaikan kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.

Rincian subkegiatan prioritas tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah berikut.

Tabel 4.3  
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program  
Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH</b>				
1.	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal 6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja 6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan 6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa 6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal 6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
2.	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi 6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	

## 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengawasan mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah berfokus pada hasil akhir yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran strategis organisasi. Target IKU disusun secara bertahap berdasarkan capaian tahun dasar serta memperhatikan kapasitas dan dinamika penyelenggaraan pengawasan daerah. Capaian indikator tersebut menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas kinerja Inspektorat Daerah dalam mendukung peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, Indikator Kinerja Kunci (IKK) berperan sebagai ukuran operasional yang lebih rinci dalam menggambarkan kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengawasan. IKK difokuskan pada aspek yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, pengendalian intern, serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. Dengan demikian, IKU dan IKK saling melengkapi sebagai satu kesatuan sistem pengukuran kinerja yang komprehensif dan berkelanjutan.

Berikut disajikan Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 yang menggambarkan Indikator Kinerja Utama serta Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk periode perencanaan tahun 2025-2030.

Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	<b>6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH</b>									
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3 (3,025)	Level 3 (3,050)	Level 3 (3,075)	Level 3 (3,10)	Level 3 (3,15)	Level 3 (3,20)	Level 3 (3,25)	
2	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	Nilai	BB 78,90)	BB (79,00)	BB (79,25)	BB (79,50)	BB (79,75)	A (80,00)	A (80,25)	
3	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Level 3 (3,17)	Level 3 (3,18)	Level 3 (3,19)	Level 3 (3,20)	Level 3 (3,21)	Level 3 (3,22)	Level 3 (3,23)	
4	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	81,75	82	82,5	83	83,5	84	84,5	

Tabel 4.5  
Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	<b>6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH</b>										
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Positif	Level	Level 3 (3,025)	Level 3 (3,050)	Level 3 (3,075)	Level 3 (3,10)	Level 3 (3,15)	Level 3 (3,20)	Level 3 (3,25)	
2	Tingkat Kapabilitas APIP	Positif	Level	Level 3 (3,17)	Level 3 (3,18)	Level 3 (3,19)	Level 3 (3,20)	Level 3 (3,21)	Level 3 (3,22)	Level 3 (3,23)	

Pencapaian target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci sebagaimana tercantum dalam tabel di atas diharapkan mampu memperkuat peran Inspektorat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Setiap indikator dirancang secara terukur dan realistis dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya, kebijakan nasional, serta dinamika penyelenggaraan pengawasan di daerah.

Secara keseluruhan, arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, serta indikator kinerja yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2030 mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam memperkuat sistem pengawasan internal pemerintah. Seluruh strategi dan rencana aksi yang disusun berorientasi pada peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi assurance dan consulting, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta penguatan integritas aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Pencapaian kinerja yang terukur melalui Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci menjadi dasar evaluasi keberhasilan pelaksanaan pengawasan daerah. Ke depan, Inspektorat Daerah diharapkan mampu berperan lebih strategis sebagai mitra pembangun integritas dan penggerak reformasi birokrasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan analisis permasalahan dan isu strategis, serta berpedoman pada RPJMD dan NSPK yang berlaku.

Pada Bagian Penutup ini diuraikan kaidah-kaidah pelaksanaan, pengendalian risiko, serta kunci keberhasilan implementasi untuk memastikan bahwa seluruh tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah dirumuskan pada bab-bab sebelumnya dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

#### **5.1. Kaidah Pelaksanaan**

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis ini, diperlukan komitmen, konsistensi, dan sinergi dari seluruh jajaran internal Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Oleh karena itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir bertanggung jawab penuh dalam memimpin, mengarahkan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan keseluruhan Renstra serta memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
- 2) Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir bertugas mengoordinasikan sinkronisasi antara perencanaan (Renja), penganggaran (RKA), dan pelaporan kinerja (SAKIP) agar selaras dengan dokumen Renstra, serta melakukan pemantauan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- 3) Para Inspektur Pembantu bertanggung jawab untuk menjabarkan strategi dan arah kebijakan Renstra ke dalam program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang bersifat teknis di bidangnya masing-masing, serta memastikan pelaksanaan dan pencapaian target output dan outcome.
- 4) Para Pejabat Fungsional bertanggung jawab memberikan dukungan teknis, supervisi, dan analisis untuk memastikan kualitas pelaksanaan dan ketercapaian sasaran mutu.
- 5) Seluruh staf pelaksana berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan dan sub-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya secara profesional dan berorientasi pada

hasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan (Renja).

## 5.2. Pengendalian Risiko

Dalam pelaksanaan Renstra selama lima tahun ke depan, diidentifikasi beberapa potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, dirumuskan langkah-langkah mitigasi sebagai berikut:

- 1) **Risiko** Kegagalan Pencapaian Target Kinerja.

**Mitigasi:** Melakukan pemantauan dan evaluasi (monev) secara berkala (triwulanan, semesteran, tahunan), melakukan analisis data secara mendalam untuk mengidentifikasi kendala, dan melakukan intervensi atau penyesuaian program secara cepat.

- 2) **Risiko** Keterbatasan Anggaran dan Rendahnya Penyerapan (Adanya kemungkinan alokasi anggaran tidak memadai atau tidak terserap optimal).

**Mitigasi:** Menyusun perencanaan penganggaran yang realistis berbasis prioritas, memperkuat perencanaan pengadaan barang/jasa untuk menghindari keterlambatan, dan menjalin kemitraan dengan dunia usaha (CSR) sebagai sumber pendanaan alternatif.

## 5.3. Kaidah Penutup dan Keberlanjutan

Sebagai kaidah penutup, keberhasilan Rencana Strategis ini bergantung pada beberapa kunci utama sebagai berikut:

- 1) Dokumen Renstra ini wajib menjadi satu-satunya acuan dan pedoman utama dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2025-2029.
- 2) Harus ada konsistensi dan sinkronisasi penuh antara program/kegiatan yang direncanakan dalam Renja dengan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam RKA untuk memastikan prioritas strategis benar-benar didanai.
- 3) Hasil evaluasi pencapaian target Renstra setiap tahunnya wajib menjadi dasar pertimbangan dan bahan masukan utama dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pada tahun berikutnya, sehingga terjadi siklus perbaikan yang berkelanjutan.

Seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berkomitmen untuk melaksanakan Rencana Strategis ini dengan penuh tanggung jawab demi meningkatnya kualitas pengawasan dalam penvelenggaraan pemerintahan.

Tembilahan, 19 September 2025



Inspektur Daerah  
Kabupaten Indragiri Hilir,

Budi N. Pamungkas, S.STP, M.Si, CGCAE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780418 199701 1 001